

PEMBANGUNAN – KEPARIWISATAAN  
2016

PERDA KOT. SMI. NO. 14, LD NO. 14. LL SETDA KOT.SMI: 25 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN 2017 – 2025

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2017-2025;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 10 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 50 Tahun 2011, PERDA PROV. JABAR No. 15 Tahun 2015, PERDA KOT. SMI 7 Tahun 2008, PERDA KOT.SMI No. 11 Tahun 2012, PERDA KOT.SMI. No. 9 Tahun 2016;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Penyediaan Prasarana, Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar, pengendalian, pengawasan, dan pembinaan, pembiayaan;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Desember 2016;
  - Ketentuan lebih lanjut mengenai Daya Tarik Wisata, KSP, zona dan lain-lain sepanjang mengenai teknis pelaksanaan peraturan Daerah ini diatur dalam Peraturan Walikota.